

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/374/IX/KA/PC.00.03/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN bagi Praja Muda IPDN Kampus NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat dari Direktur IPDN Kampus NTB Nomor : 400.1/262/IPDN29, tanggal 31 Agustus 2023, perihal Permohonan Penyuluh Kegiatan Ceramah Umum Narkoba.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H**
Penyuluh Narkoba Ahli Madya
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Ceramah Umum Narkoba yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, bertempat di Auditorium IPDN Kampus NTB.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 04 September 2023

